

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Koperasi Seiya Jaya

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1, yaitu: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi Seiya Jaya berdiri pada tahun 2014 di Kota Pekanbaru. Pada mulanya koperasi ini hanya beroperasi disekitar kota Pekanbaru. Namun seiring berkembangnya nasabah, maka koperasi ini mulai mengembagkan usahanya ke kabupaten-kabupaten disekitarnya. Koperasi ini tidak mempunyai badan hukum dan didirikan oleh perseorangan atau secara pribadi.

Berbeda dengan koperasi pada umumnya yang dalam kegiatannya mempunyai badan hukum dan modalnya pun berasal dari anggota serta keuntunganyapun untuk anggota. Sedangkan koperasi seiya jaya ini modalnya adalah secara pribadi dan keuntungan yang diraih pun adalah untuk pribadi.

Latar belakang berdirinya koperasi Seiya Jaya adalah untuk mencari keuntungan semata bagi pemilik modalnya. Bermula dari sulitnya masyarakat mendapatkan modal usaha ataupun pinjaman dana untuk pemenuhan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hidup. Melihat celah ini maka koperasi Seiya Jaya mulai memberikan pijamam kepada masyarakat dengan tidak memerlukan agunan dan proses yang cepat dan sangat gampang. Hanya dengan bermodal KTP dan saling kepercayaan pinjaman bisa langsung cair saat itu juga.

Disisi lain kemudahan dalam syarat dan ketentuan pinjaman diiringi dengan bunga yang cukup tinggi, dan sistim pembayaran secara harian dengan cara dikutip setiap hari oleh petugas koperasi. Kebanyakan masyarakat termotivasi untuk melakukan pinjaman hanya karena syarat dan proses yang mudah tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan nanti.

Sebenarnya tidak adda yag tau pasti kapan koperasi keliling ini pertama kali muncul. Demikian juga tidak ada yang tau dimana kantor pusatnya dan seperti apa kepengurusan dan struktur organisasinya. Hal ini dikarenakan koperasi keliling ini seolah-olah menutup diri jika ditanya tentang organisasi mereka dan juga seolah-olah beroperasi secara sembunyi-sembunyi dari pemerintah.

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat berpegang teguh pada azaz kekeluargaan dan gotong royong, Koperasi juga meningkatkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azaz gotong royong berarti adanya semangat kerjasama serta tanggung jawab terhadap akibat kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

## B. Unit Usaha Koperasi Seiya Jaya

Dalam praktek kerja kesehariannya koperasi Seiya Jaya memberikan pinjamman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Koperasi pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya mempunyai bergai bidag usaha. Namun koperasi Seiya Jaya hanya mempunyai satu usaha yaitu peminjaman uang kepada masyarakat.

### **Struktur Organisasi Koperasi Seiya Jaya**

Sebagaimana biasanya setiap organisasi mempunyai tujuan yang akan dicapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan untuk manajemen yang baik dan kinerja yang baik, mampu menggerakkan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu keseimbangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Secara umum pengertian organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Untuk itu setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, guna dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian-bagian orang yang terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan atas semua aktivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga, merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi.

Adapun susunan pengurusan Koperasi Seiya Jaya berbeda dengan susunan organisasi pada umumnya. Biasa nya ada ketua, sektretaris, bendahara dan sebagainya. Pada koperasi Seiya Jaya strukturnya adalah :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pemilik Modal

Pemilik modal adalah orang pribadi yang menyediakan modal untuk dipinjamkan kepada nasabah. Semua keuntungan menjadi hak penuh pemilik modal tapi kadang kerugian dibagi dengan karyawan yang memberikan pinjaman kepada nasabah.


### 2. Kasir

Kasir di koperasi ini pun beda dengan kasir pada umumnya, dimana kasir pada umumnya adalah orang yang menerima uang atau setoran langsung dari nasabah atau konsumen, tapi kasir disini adalah orang yang bertanggung jawab mengumpulkan uang kutipan dari karyawan. Kasir ini bertanggung jawab langsung kepada pemilik modal.

### 3. Karyawan atau Petugas Koperasi

karyawan koperasi disini adalah orang yang bekerja dikoperasi tersebut untuk berkeliling mencari nasabah dan memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan analisa sendiri. Jadi dia bertuga ganda yakni *marketing, surveyor* dan sekaligus untuk memungut angsuran dari nasabah

**Gambar II. 1**  
**Struktur Organisasi Koperasi Seiya Jaya :**



*Sumber Data: Karyawan koperasi*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.